

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Siti Hardiyanti
NIM :222014088**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Siti Hardiyanti
NIM:222014088**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

SURAT TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
Nama : Siti Hardiyanti
NIM : 222014088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0206046303/784021

Pembimbing II



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0216056801/851119

Mengetahui
Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si.CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Hardiyanti

NIM : 222014088

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Januari 2019

Penulis



SITI HARDIYANTI

ABSTRAK

Nama: Siti Hardiyanti / 222014088 / 2019 / Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah kota Palembang dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang. Rumusan masalah yaitu seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah kota Palembang dan seberapa besar kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode Analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu tahun 2015-2017 mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,09% dan 0,06%. Penurunan kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2015 dan 2017 yaitu sebesar 0,08% dan 0,05%. Kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat rendah.


Kata kunci: kontribusi, pajak hotel, pendapatan asli daerah.

Abstract

Siti Hardiyanti /222014088/2019/The Analysis of Hotel Tax Contributions for Increasing the Regional Income at Palembang City.

The objective of the study was to determine how much the hotel tax contributes in increasing the local tax in Palembang and to find out how much the hotel tax contributed in increasing the original revenue at Palembang city. The formulation of the problem was how much the hotel tax contributed for increasing the local tax in Palembang and how much the hotel tax contributes for increasing the original revenue at Palembang city. The research used in this study was qualitative research. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency at Palembang city. The variables in this study were Hotel Tax Contributions for increasing Regional Revenue. The data used in this research was secondary data. The Method and Analysis data used in this study was documentation. The results of this study indicated that the hotel tax contribution in the period 2015-2017 has fluctuated. The largest percentage of hotel tax contribution to Regional Taxes and Regional Revenues was in 2016 about 0.09% and 0.06%. The decrease in the contribution of hotel taxes to the Regional Taxes and Regional Revenues at Palembang city in 2015 and 2017 were 0.08% and 0.05%. The contribution of hotel taxes to Regional Taxes and Regional Income was very low.

Keywords: contribution, hotel tax, local revenue.



PRAKATA



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarokatu

Alhamdulillahirobbil'Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, berkat rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang** ”. Yang merupakan salah satu syarat dalam meraih Gelar Sarjana Strata 1 (satu) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tuaku, saudara-saudaraku dan kekasihku yang sangat aku cintai dan aku sayangi yang telah mendukung secara material maupun spriritual, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus, ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak Dr.Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,AK.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku pembimbingan Skripsi saya yang telah membantu memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Darma Yanti, S.E.,AK.,M.M.,CA selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku Bapak H. Sukardi dan Ibu Hj. Ridik Rahayu tercinta, terimakasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Saudara-saudariku (Mahmud Mulyana, Evi Suspawati, Yusup Riyadi, Muhammad Ridho) terimakasih atas do'a, semangat, nasihat selama ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
10. Kekasihku Handoko Leo Purnomo yang selalu menemani dan memberikan semangat penulis.
11. Sahabat seperjuangan skripsiku (Ristin, Lisma, Lia, Devi, Suci) yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

12. Teman-teman KKN angkatan 49 posko 197.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian, akhirulalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Palembang , Januari 2019

Penulis

SITI HARDIYANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Masalah.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Pajak Hotel	14
a. Pengertian Pajak Hotel.....	14
a) Subjek Pajak.....	17

b) Objek Pajak	17
c) Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak.....	18
d) Sistem Pemungutan Pajak	19
e) Masa Pajak dan Pajak Terutang	21
f) Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan ..	21
g) Tata Cara Pembayaran	22
h) Kadaluwarsa Pajak	
i) Ketentuan Pidana	23
2. Kontribusi.....	23
a. Pengertian Kontribusi.....	23
3. Pendapatan Asli Daerah	25
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	31
B. Penelitian Sebelumnya	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Operasionalisasi Variabel.....	42
D. Data yang Diperlukan	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	45
1. Analisis Data	45
2. Teknik Analisis	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Sejarah Singkat BPKAD Kota Palembang	47
2. Visi	48
3. Misi	48
Struktur Organisasi BPKAD Kota Palembang	49
4. Uraian dan Fungsi Struktur Organisasi	49
B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian.....	61
1. Pajak Daerah Kota Palembang.....	61
2. Pendapatan Asli Daerah	64
a. Analisis PAD Kota Palembang	64
3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan PAD.....	65
a. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Dan PAD	65
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL BAB I.1 : Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang	12
TABEL BAB II.1 : Indikator Kontribusi Pajak Hotel	25
TABEL BAB II.2 : Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	40
TABEL BAB III.1 : Operasional Variabel	42
TABEL BAB IV.2 : Penerimaan Pajak Daerah	61
TABEL BAB IV.3 : Sumber Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang	63
TABEL BAB IV.4 : Penerimaan PAD Kota Palembang	64
TABEL BAB IV.5 : Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Dan PAD Kota Palembang	67

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPKAD	49
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Sertifikat Touefl
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian dan Pengambilan Data
3. Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
4. Lampiran 4 Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Qur'an
5. Lampiran 5 Biodata Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah memiliki kontribusi yang amat penting bagi proses pembangunan suatu daerah. Kesanggupan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggalan pajak daerah merupakan salah satu usaha pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah yaitu dengan membiayai kegiatan rumah tangga daerah itu sendiri. Pengertian pajak daerah dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah “sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah Daerah yang di manfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan Pemerintah Daerah dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan”.

Pajak hotel adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang diberikan hotel (UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20).

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan., termasuk pajak hotel dan restoran.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin

tergantung pada bantuan pemerintah pusat, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No. 33 Tahun 2004.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintah sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak Hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel. Pemerintah kota palu selanjutnya menindak lanjuti Undang-undang tersebut yang dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dimana pada pasal 4 dinyatakan bahwa objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh

hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat.

Salah satu fungsi pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea materai.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah memacu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dasar dilakukan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2006 : 264) ”Kontribusi diartikan sebagai uang iuran atau sumbangan”. Kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Menurut Mahmudi (2010 : 60), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Menurut Guritno (2012), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi

atau hasil/jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah.

Menurut Edward (2013) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak daerah) dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD. Begitu pula sebaliknya.

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Dewi dan Sri (2015) yang berjudul Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 73,6% dan secara parsial Pajak Hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Nyoman , dkk (2017) yang berjudul Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2011-2016, penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai kategori sangat efektif, dan biaya pemungutan mencapai kategori kurang efisien, sedangkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah mencapai

kategori kurang. Saran yang dikemukakan dalam penelitian adalah diperlukannya sistem pembayaran online, disertai adanya fasilitas mobil pelayanan pajak keliling untuk mendorong efektifitas, efisiensi dan meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada masa mendatang.

Dan penelitian juga dilakukan oleh Rizki Dan R. Massi (2016) yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Palu. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pertumbuhan pemungutan pajak hotel di Kota Palu sebesar 52,73%. Secara riil terlihat meningkat, akan tetapi secara presentase berfluktuasi. Pemungutan pajak hotel di Kota Palu dalam kurun waktu tahun 2010-2014 menunjukkan sangat efektif, hal ini terlihat bahwa realisasi pajak hotel dapat dicapai diatas 100% dengan tingkat efektifitas sebesar 133,05%. Tingkat efisiensi pajak hotel dikatakan sangat efisien dari tahun-ketahun dengan tingkat efisiensi pajak hotel sebesar 0,05 atau 5%. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Palu dari tahun 2010-2014 sebesar 8,16%, ini berarti pendapatan pajak daerah Kota Palu sebesar 8,61% berasal dari pajak hotel.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Randy (2013) yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. Hasil penelitian Penerimaan PAD Kota Manado selalu tidak dapat mencapai target disetiap tahunnya, bahkan menurun setiap tahunnya. Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama

tahun 2007 – 2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Ketidackapaian target PAD di setiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya karena itu diperlukan sosialisasi dan kalau perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Apriani (2017) yang berjudul Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Dki Jakarta. Hasil Penelitian besarnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD DKI Jakarta tahun 2010 hingga 2014 sebesar 38,6%.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agriani (2016) yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami fluktuaktif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Pajak Hotel, sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan pajak.

Dan penelitian juga dilakukan oleh Yayan, dkk (2015) yang berjudul Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pematang

Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pajak hotel di Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang besar dengan nilai potensi pajak hotel pada tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 24.264.206.105. Namun berbanding terbalik dengan efektivitas Pajak Hotel yang nilainya terus menurun dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 3,85%, 4,38%, 3,21%, 2,96%, 2,47%.

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel yang meliputi sebagai berikut :

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (*cotiage*), motel, home stay, wisata pariwisata, pesanggarahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faxsimile*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau secara pertemuan dihotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang berharap dengan adanya pemungutan pajak hotel ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah karena pajak daerah dapat memberikan nilai yang cukup besar terhadap peningkatan daerah Kota Palembang. Adapun dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah peraturan daerah (PERDA) Kota Palembang No.11 Tahun 2010.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan mendorong Pemerintah Kota Palembang memasang alat *tapping box* di perhotelan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran pajak hotel dan perhotelan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Palembang.

Deputi Pengawasan dan Pencegahan KPK, pemasangan alat *tapping box* untuk mengetahui penghasilan potensi wajib pajak.

Tapping box akan dipasang di hotel, fungsinya untuk mencatat semua transaksi yang kemudian tercetak oleh *printer point of sales*.

Tabel I.1
Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang Tahun 2015-2017

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	2015	41.646.000.000	38.397.040.304	92,19%
2	2016	51.260.863.109	47.620.143.656	92,89%
3	2017	56.000.000.000	51.533.857.113	92,02%

Sumber :Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Tabel I.1 maka dapat dilihat Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang dari tahun 2015 sampai 2017 tidak mencapai target. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya jumlah objek wisata, jumlah wisatawan yang berkunjung dan tingkat hunian hotel yang disediakan khusus di Kota Palembang.

Berdasarkan penelitian untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Palembang?
2. Seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ilmu perpajakan tentang Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang, terutama pada sektor Pajak Hotel.

3. Bagi Almamater.

Dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan referensi selanjutnya bagi para peneliti yang tertarik pada bidang perpajakan, terutama mengenai Pajak Hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldric Silegar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- J.R Walakandou Randy. (2013). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado*. Vol.1, No.3, Hal.722-729.
- Lombogia Agriani. (2016). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan*. Vol.4, No.2, Hal.530-537.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiansmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mentari Dewi dan Rahayu Sri. (2015). *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Vol.2, No.2, Hal.1770.
- Nyoman Utama I, dan Kawan-kawan. (2017). *Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Vol.14, No.3.
- Peraturan Daerah No.1 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*.
- Rafyuman Rizki, dan Kawan-kawan. (2016). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Di Kota Palu*. Vol.2, No.2, Hal.149-158.
- Simatupang Apriani. (2017). *Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Dki Jakarta*. Vol.3, No.1.
- Sugiarto Yayan, dan Kawan-kawan. (2015). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah*. Vol.2, No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Pajak Hotel*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Ceta Pertama. PT. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Catak Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Wulandari, Iryanie. 2017. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Cetak Pertama. CV BUDI UTAMA. Yogyakarta.